

Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online

Tajuddin Noor¹, Masnun,² Kahfi Ambawa Alkaf³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id), [2masnun@fh.uisu.ac.id](mailto:masnun@fh.uisu.ac.id), [3kahfialkaf27@gmail.com](mailto:kahfialkaf27@gmail.com)

Abstrak

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang –barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang ini akan mengemblikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPdata). Selain peminjaman terhadap barang dalam praktek pinjam meminjam dilakukan juga peminjaman terhadap uang. Pada saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan secara langsung kepada lembaga yang memberikan pinjaman seperti Bank atau Lembaga Keuangan lainnya ,tetapi layanan-layanan pinjam meminjam telah dilakukan dengan menggunakan teknologi finansial atau *financial technology* (*Fintech*). Di Indonesia pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjam meminjam uang secara online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi. Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu materi yang disampaikan adalah tentang Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang hukum melakukan pinjam meminjam uang secara online, menyangkut hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai debitur yang terikat dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online, agar tidak merugikan jika terjadi masalah hukum selama berlangsungnya perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

Kata Kunci : Perjanjian, pinjam meminjam uang, online

Abstract

Borrowing and borrowing is an agreement in which one party gives to another party an amount of goods that are finished due to use on the condition that this party will return the same amount and the same quality (Article 1754 of the Civil Code). In addition to borrowing goods in practice Borrowing is also borrowing against money. Currently, lending and borrowing money is not only done directly to institutions that provide loans such as banks or other financial institutions, but lending and borrowing services have been carried out using financial technology (Fintech). In Indonesia, information technology-based lending and borrowing or borrowing and borrowing money online is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra, conducted legal outreach activities to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. One of the materials presented was about the Legal Aspects of Online Lending Agreements. The aim is to understand the law of lending and borrowing money online, regarding the rights and obligations of the parties as well as legal protection for the community as debtors who depend on online lending and borrowing agreements, so as not to harm if there are legal problems during the online lending and borrowing agreement on line.

Keywords: Agreement, borrowing money, online

¹ Dosen Fakultas Hukum UISU

² Dosen Fakultas Hukum UISU

³ Mahasiswa Fakultas HUKUM UISU

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online

Indonesia adalah Negara Hukum yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. UUD 1945 mengamatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan, mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi.

Didalam masyarakat kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk hubungan hukum antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain terhadap sesuatu yang disepakati sebagai objek dalam hubungan hukum tersebut yang disebut sebagai perjanjian.

Didalam sistem Hukum Perdata Indonesia terdapat banyak macam perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata, salah satunya adalah tentang Pinjam Meminjam.

Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPdt).

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas

jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku, pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPdt). Dengan demikian untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.⁴ Pada saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan secara langsung kepada lembaga yang memberikan pinjaman seperti Bank atau lembaga keuangan lainnya. Tetapi layanan pinjam meminjam uang telah dilakukan dengan menggunakan Teknologi Finansial atau Financial Technology (*Fintech*).

Berdasarkan *National Digital Research Center (NDRC)* mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, *Fintech* adalah jenis perusahaan bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana pinjaman, pengumpulan dana dilakukan

⁴ Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung, 1985 hal. 126

dengan cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut.⁵

b. Pengaturan Hukum *Fintech* Di Indonesia

Maria Herminia Sagrado, partner dari Firma Hukum Makarim & Taira S memaparkan bahwa di Indonesia saat ini ada dua lembaga yang berwenang mengatur *Fintech* di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun sejauh ini baru BI yang secara khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan *Fintech*.⁶ Ada beberapa peraturan yang mengatur beberapa kegiatan *Fintech* dalam sistem pembayaran dan sistem Jasa Keuangan di Indonesia yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia : PBI No. II/12/PBI/2009, Tentang uang elektronik.
2. Peraturan Bank Indonesia : PBI No.16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI No. II/12 Tentang Uang elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia: PBI No. 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan kedua atas PBI No. II/12/PBI/20 Tentang uang elektronik (electronic money).
4. Peraturan Bank Indonesia : PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
5. Peraturan Bank Indonesia : PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial.

6. Peraturan otoritas jasa keuangan: POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : POJK No. 39/POJK.04/2014 Tentang agen penjual efek reksadana.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian.

Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur tentang *Fintech* ini, maka dimasyarakat terdapat beberapa kegiatan yang menggunakan teknologi finansial ini. Salah satu yang berkembang dimasyarakat dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah apa yang disebut dengan Peer to Peer Lending (*P2P Lending*) atau layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi atau yang disebut dengan Pinjaman Online yang menjadi materi Penyuluhan Hukum Pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Di Indonesia Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi atau Pinjam Meminjam uang secara online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ada dua hal yang disebutkan sebagai pertimbangan dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 ini yaitu :

1. Bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkana industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.

⁵ Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga regulasinya di Indonesia, tersedia di <https://www.online.pojok.com>, diakses pada 12 November 2021 pukul 06.30 WIB

⁶ Aspek Hukum Fintech di Indonesia yang wajib diketahui lawyer, tersedia di : <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 November 2021 pukul 07.00 WIB

2. Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
3. Pada Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/PJOK.01/2016 menyebutkan bahwa: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kehadiran Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk Financial Technology (*Fintech*) merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang dialami tidak saja negara Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia.

Pinjaman online ini banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan tawaran pinjaman oleh lembaga keuangan konvensional seperti Bank.

Faktor lain yang mendorong perkembangan pinjaman online adalah jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan jumlah kepemilikan dan penggunaan telepon selular yang begitu besar di Indonesia, sehingga hal ini

mendorong jumlah transaksi pinjaman online ini terus bertambah.

Dalam Pinjaman Online terdapat hubungan hukum yang mengikat para pihak dengan adanya perjanjian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu :

Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁷

Adanya hubungan hukum perjanjian dalam Pinjaman Online disebutkan pada Pasal 18 POJK No. 77/POJK0.1/2016 bahwa:

Perjanjian pelaksanaan layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi meliputi :

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

Sebagai suatu perjanjian maka harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Juga harus memperhatikan ketentuan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 290

Elektronik terkait dokumen elektronik, kontrak elektronik, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik.

Pinjaman online dilakukan dengan penggunaan klausula baku sebagai perjanjian baku yang tentunya memperhatikan ketentuan larangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998, khususnya :

- a. Larangan pencantuman pengalihan tanggung jawab
- b. larangan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan
- c. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mengikut sertakan konsumen dalam menyusun kontrak sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya.

Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik /digital atau non digital (Johannes Gunawan), <https://Bpkn.go.id>.

Perjanjian baku dalam penerapannya saat ini tidak hanya terbatas pada kontrak-kontrak yang dilaksanakan secara konvensional saja, tetapi telah berkembang pada kontrak-kontrak yang dilakukan secara elektronik. Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik.

Penggunaan klausula baku pada perjanjian baku, pada perjanjian pinjam meminjam dilakukan secara online

merupakan sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak jika hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338,1320 KUHPerdara tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian.

Hal ini juga dipertegas pada POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 20 yang mengatakan :

Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Dalam menyelenggarakan Pinjaman Online POJK No. 77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwa pihak penyelenggara harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Bentuk Badan Hukumnya dapat berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.

C . PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Perusahaan *Fintech* Lending legal adalah perusahaan *Fintech* Lending yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat ini dimasyarakat terdapat pula perusahaan *Fintech lending* yang ilegal yang jumlahnya cukup banyak mencapai ratusan entitas.

Banyaknya perusahaan pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal membuat masyarakat semakin tertarik dengan program-program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman lebih tinggi

dibandingkan dengan bunga pinjaman oleh Bank.

Kondisi seperti ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut terutama pada waktu penagihan pembayaran.

Beberapa hal dari Pinjaman Online Ilegal yang harus diwaspadai adalah :

- a. Tagihan tidak boleh dua kali lipat melebihi hutang pokoknya. Pinjol ilegal dengan tenor pendek dan fee pinjaman tinggi (bisa sampai 40 % dari jumlah pinjaman) tagihan bisa diatas dua kali bahkan belasan kali lipat dari pinjaman pokok.
- b. Seluruh data pribadi nasabah disadap untuk kepentingan bisnis mereka
- c. Suku bunga dan denda yang dikenakan sangat tinggi bahkan bisa mencapai 1-4% perhari, padahal yang dibenarkan tidak boleh lebih dari 0,8 % perharinya.

Jadi ciri-ciri pinjaman online ilegal itu adalah :

1. Menawarkan pinjaman tanpa adanya syarat satupun.
2. Menawarkan pinjaman dengan proses pencairan yang sangat cepat
3. Meminta uang muka dengan nominal sangat besar .
4. Tidak memiliki Identitas Perusahaan yang valid.
5. Tidak terdaftar di OJK.
6. Meminta Informasi yang bersifat pribadi.
7. Tidak transparan dalam membuat informasi mengenai bunga dan biaya terkait pinjaman.

Beberapa kasus yang timbul dari pinjaman online ilegal adalah :

- a. Kasus tentang penyebaran foto-foto dari peminjam
- b. Kasus melibatkan orang lain, seperti kerabat dekat peminjam
- c. Kasus Pornografi dan ancaman kekerasan

Jika terjadi tindakan yang menyebabkana peminjam menjadi korban akibat prilaku dari perusahaan Pinjol Ilegal ini maka beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu seperti :

- o Pasal 36 KUH Pidana yaitu Tentang Pemerasan.
- o Pasal 335 KUH Pidana yaitu Tentang Perbuatan Tidak menyenangkan.
- o Pasal 29 dan 32 UU ITE.
- o UU Perlindungan Konsumen.

Beberapa cara yang harus dilakukan dan diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online adalah:

1. Lakukan pada Pinjaman *Online* atau *Fintech Peer To Peer Lending* yang terdaftar di OJK Daftarnya ada di situs dan sosial media OJK.
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi, tidak melakukan pinjaman melebihi kemampuan atau meminjam untuk menutupi atau melunasi utang lama.
3. Lakukan Pinjaman untuk kegiatan yang produktif untuk mendorong ekonomi keluarga.

Atas dasar inilah perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat mengetahui hak-haknya dan juga kewajibannya ketika terkait dalam suatu perikatan melalui perjanjian pinjaman online. Adapun masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum melalui Pengabdian

Kepada Masyarakat itu adalah Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Suka Beras merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata ketinggian tanah dari permukaan laut 3 meter ,banyaknya curah hujan 90% daerah ini termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 29 derajat C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 KM dan jarak dari Ibu Kota Kabupaten 30 KM. Secara administratif Desa Suka Beras terletak diwilayah kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga . Disebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Kasih / Pematang Tatal di sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung Di sisi Selatan bertbatasan dengan Desa Lidah Tanah/ Suka Beras sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Lidah Tanah. Jarak tempuh Desa Suka Beras ke Ibu Kota Kecamatan (Kec. Perbaungan) adalah 10 KM, yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 KM,yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

a. Kondisi Geografis

Desa Suka Beras terletak didataran tinggi dengan ketinggian ± 15 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30 derajat C dengan curah hujan rata-rata berkisar 22 mm/tahun.

Desa Suka Beras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa lubuk Dendang, Pematang Kasih

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel

Sebelah Timur berbatasan dengan Lidah Tanah

Sebelah Barat berbatasan dengan Cnta Air
 Jarak Desa Suka Beras dengan :

Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara (Medan) ± 47 KM

Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 18 KM

Ibu kota Kecamatan ± 11 KM

b. Pemerintahan

1. Desa Suka Beras terdiri dari :

- Kepala Desa
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Pemerintahan Suka Beras meliputi :

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Kepala-kepala kasi:
 - Kasi Keuangan
 - Kasi Pelayanan, Kesejahteraan
 - Kasi Pemerintahan
 - Kasi Umum, Perencanaan

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 5 (lima) orang BPD yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Serdang Bedagai

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

- LKMD
- Tim Penggerak PKK
- Karang Taruna
- PP
- HKTI

c. Penduduk

Penduduk Desa 1200 jiwa sampai bulan Februari 2021, merupakan jumlah kepala keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian sawah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha.

Rincian :Jumlah KK	: 314	KK
Laki-laki	: 502	Jiwa
Perempuan	: 698	Jiwa

Jumlah Penduduk	: 1200	Jiwa
-----------------	--------	------

Sumber Air Bersih penduduk adalah berasal dari Pompa Listrik ,kepadatan Penduduk rata-rata \pm 32 %.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

1. Wiraswasta	=	278 Orang
2. Petani	=	145 Orang
3. Buruh Tani	=	720 Orang
4. Pegawai Negeri	=	10 Orang
5. Pedagang	=	572 Orang
6. Dan lain-lain	=	175 Orang

Jumlah = 1.200 Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

1. Islam	=	1186 Orang
2. Kristen	=	4 Orang
3. Katolik	=	- Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

1. Sarjana /Diploma 4	=	38 Orang
2. SLTA /Sederajat	=	521 Orang
3. SLTP/Sederajat	=	169 Orang
4. SD/Sederajat	=	200 Orang
5. TK/ PAUD	=	25 Orang

Berdasarkan Suku Dominan

1. Melayu	=	45 Orang
2. Batak/Mandailing	=	4 Orang
3. Jawa	=	206 Orang
4. Kalimantan	=	945 Orang

Jumlah = 1200 Orang

Jenis Bangunan Rumah

1. Permanen	=	76 Unit
2. Semi Permanen	=	87 Unit
3. Tidak Permanen	=	69 Unit
4. Tidak layak Huni	=	25 Unit

Jumlah = 257 Unit

Tempat Ibadah

1. Masjid	=	1 Unit
2. Musholla	=	1 Unit
3. Gereja (Kristen)	=	-
4. Gereja (Katolik)	=	-

Jumlah Sekolah

1. TK/PAUD	=	1 Unit
2. SD Negeri	=	1 Unit
3. SMP/ Sederajat	=	1 Unit

d. Potensi Desa

a. Pertanian

- Tanah Sawah irigasi 225 Ha

b. Peternakan

1. Kerbau	=	10 Ekor
2. Babi	=	- Ekor
3. Ayam	=	1200 Ekor
4. Bebek	=	3000 Ekor
5. Kambing	=	75 Ekor
6. Lembu	=	2 Ekor

e. kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir –dewasa /berumah tangga – mati),seperti upacara kelahiran ,khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian ,selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong royongan masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orag sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan salaing membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti kasidah, Marhaban, dan Nasid. Namun belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan music-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan

kelompok-kelompok kesenian modern (*band dan keyboard*) tampak bermunculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan terutama ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Keberadaan Balita Kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu dan pemberian makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

f. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian sbesar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan diperguruan Tinggi. Meningkatnya taraf pendidikana ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebagian Besar penduduk Desa Suka Beras bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian terkecil sebagai pegawai negeri.

Sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan sebagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

g. Sarana dan Prasarana

Di Desa Suka Beras telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara umum cukup baik tetapi jika musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Penerangan jalanpun sangat minim. Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum seperti Bus, mikrolet atau sejenisnya. Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini.

B. Pihak Yang dilibatkan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan beberapa pihak diantaranya :

1. Kepala Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai beserta perangkat desa.
2. Kepala Dusun yang ada di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.
3. Masyarakat yang ada di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.
4. Tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang berjumlah 3 Orang terdiri dari 2 Orang Dosen dan 1 orang mahasiswa.

Penyuluhan hukum dan persiapan dilapangan dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada kepala desa terkait teknis pelaksanaan kegiatan untuk terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat dengan baik tanpa adanya kendala. Dari koordinasi dan musyawarah yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada

Masyarakat dengan Kepala Desa beserta perangkatnya disepakati bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan PKM oleh dosen dilaksanakan selama 2 hari yaitu Hari Senin dan Hari Selasa Tanggal 15 dan 16 November 2021.
2. Kegiatan PKM oleh Dosen dilaksanakan bertempat di Balai Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.
3. Tim PKM mendapat kesempatan untuk memberikan penyuluhan Hukum pada Hari kedua Selasa Tanggal 16 November 2021 dengan judul Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Hukum tentang Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online Materi Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan oleh Tim PKM. Adapun masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat yang berada di dalam Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan. Setelah Tim PKM menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada masyarakat selanjutnya diberikan sesi Tanya jawab untuk mengetahui pemahaman masyarakat peserta PKM tentang materi yang disampaikan.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan selama 2 hari dapat dikatakan berjalan efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang datang untuk

mengikuti penyuluhan hukum tentang aspek hukum perjanjian pinjaman online. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dilingkungan Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan yang disampaikan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat peserta penyuluhan hukum kepada Tim PKM sebagai nara sumber menyangkut materi yang disampaikan. Hasilnya dapat dilihat kemampuan berfikir kritis para peserta untuk melihat dan menilai persoalan-persoalan yang timbul dari Perjanjian Pinjaman Online. Masyarakat selaku pihak konsumen (debitur) dalam perjanjian pinjaman online dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban hukumnya serta langkah-langkah upaya hukum yang akan dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian.

C. Luaran Kegiatan

Luaran Kegiatan yang diharapkan dari PKM dalam bentuk Penyuluhan Hukum ini adalah diharapkan masyarakat dilingkungan Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai meningkat Pemahamannya tentang hukum yang berlaku terkait perjanjian pinjaman online, SOP dan Laporan PKM.

III. Tindak Lanjut


A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilaksanakannya kegiatan PKM di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dilakukan observasi dan evaluasi dari Tim PKM. Tim PKM berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan kegiatan PKM di Desa

Suka Beras khususnya tentang Perjanjian Pinjaman Online. Tindakan berkelanjutan ini dilakukan dalam jumlah peserta yang bertambah melibatkan seluruh elemen yang ada dimasyarakat di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dan juga jumlah waktu kegiatan pelaksanaannya. Tujuannya adalah supaya masyarakat yang berdomisili di Desa Suka Beras semakin meningkat pemahamannya tentang hukum khususnya pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman online.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:



Gambar 4.1 Skema Keberlanjutan Kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994

Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1985

B. PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor II/12 PBI/2009 Tentang Uang elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentanag Perubahan Atas PBI Nomor II/12 Tentang Uang elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 / 17/ PBI /2016 Tentang Perubahan ke dua atas PBI nomor II/12 /PBI /2020 Tentang Uang elektronik

Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Tehnologi Financial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis tehnologi informasi

C.INTERNET

National Digital Research Center (NDRC), Fintech : Pengertian, Jenis, Hingga regulasinya di Indonesia, tersedia di [https:// www. Online.pajak.com](https://www. Online.pajak.com), diakses pada tanggal 12 November 2021

Maria Hermina Sagrado, partner dari firma Hukum makarim & Taira.S : tersedia di <https://www. Hukum online.com>, diakses pada tanggal 12 November pukul 07. 00 WIB.